



P U T U S A N

Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT

umur 27 tahun, lahir di Tabanan, 8 Agustus 1995, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, beralamat dahulu di Kabupaten Tabanan, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

Lawan

TERGUGAT

umur 27 tahun, lahir di Tabanan, 7 Agustus 1995, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, belum bekerja, beralamat di Kabupaten Tabanan, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada ADVOKAT pada Kantor Pengacara ADVOKAT & ASSOCIATES yang beralamat di Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2022, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 22 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 24 Agustus 2022 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama hindu dihadapan pemuka agama hindu pada tanggal 07 November 2019 bertempat di Kabupaten Tabanan, dan telah dicatatkan dikantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan kutipan akta perkawinan Nomor : XXXXX, tertanggal 30 Desember 2019;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut penggugat berkedudukan sebagai PRADANA, sedangkan tergugat sebagai PURUSA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perkawinan pengugat dan tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- ANAK 1 (perempuan)

Lahir di Tabanan pada tanggal 02 April 2020;

- ANAK 2 (laki-laki)

Lahir di Tabanan pada tanggal 07 Juni 2021;

4. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;

5. Bahwa sejak akhir tahun 2019, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, namun masih bisa diatasi;

6. Bahwa perselisihan penggugat dan tergugat disebabkan karena selama perkawinan tergugat melakukan kekerasan terhadap penggugat;

7. Bahwa penggugat sudah berusaha menasehati tergugat agar merubah sikap kekerasan dalam berumah tangga, tetapi tergugat tidak memperdulikan nasehat penggugat tersebut;

8. Bahwa penggugat sempat meninggalkan rumah tergugat, tanpa sepengetahuan tergugat dan keluarga;

9. Perselisihan penggugat dan tergugat semakin sering terjadi dan puncaknya pada bulan Januari 2020 penggugat meninggalkan rumah tergugat dalam keadaan mengandung anak ke-2 dalam usia kandungan masuk bulan ke-3 dan penggugat tidak ingin kembali lagi ke rumah Tergugat;

10. Pada saat penggugat meninggalkan rumah kedua kalinya tergugat tidak ada niat untuk berkomunikasi dengan baik dan langsung putus kontak begitu saja;

11. Selama penggugat meninggalkan rumah tergugat, penggugat tinggal bersama kedua orang tua penggugat sampai melahirkan anak kedua, dan selama penggugat tinggal bersama ke dua orang tua, tergugat tidak pernah berinisiatif untuk memberi kabar penggugat dan tidak pernah menafkahi penggugat selama hamil sampai melahirkan anak kedua;

12. Oleh karena itu sudah tidak ada kecocokan lagi antara penggugat dengan tergugat, maka penggugat menginginkan perceraian agar ada kejelasan status antara penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, penggugat mengajukan permasalahan ini ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar dapat diperiksa serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara pengugat dan tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 07 November 2019 bertempat di rumah tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tabanan, dan telah dicatatkan dikantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan kutipan akta perkawinan No : XXXXX, tertanggal 30 Desember 2019 putus karena perceraian;

3. Menyatakan hak asuh pada anak yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat yang bernama ANAK 2, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 07 Juni 2021 diberikan kepada pihak penggugat;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu dan dapat diterbitkan Akta Perceraian;

5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Atau;

Penggugat mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi datang menghadap sendiri prinsipalnya di persidangan, sedangkan Tergugat Konvensi datang menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Adrian, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat Konvensi yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang telah jelas diakuinya secara tegas dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama hindu dihadapan pemuka agama hindu, pada tanggal 07 Nopember 2019 bertempat di Kabupaten Tabanan, dan telah dicatatkan dikantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, dengan kutipan Akta perkawinan No: XXXXX, tertanggal 30 Desember 2019;

3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pula dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. ANAK 1, perempuan yang lahir di Tabanan pada tanggal 02 April 2020, dan kelahiran anak sebagaimana tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXX, tertanggal 31-mei-2021;
2. ANAK 2, laki-laki yang lahir di Tabanan, pada tanggal 07 Juni 2021, dan kelahiran anak sebagaimana tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXX;

4. Bahwa dari kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat, anak pertama atas nama ANAK 1 saat ini berada dan diasuh oleh pihak Tergugat sementara anak kedua dari Penggugat dengan Tergugat atas nama ANAK 2 berada pada pihak Penggugat;

5. Bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya bukanlah disebabkan karena adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh diri Tergugat, melainkan bahwa Tergugat merasa seringkali menasehati Penggugat untuk bisa berintraksi dengan keluarga Tergugat dalam hal tata krama dan etika berumah tangga di keluarga Tergugat akan tetapi Penggugat justru sangat cuek dan tidak pernah mau tahu, sehingga sikap Penggugat yang demikian membuat Tergugat sangat kecewa, akan tetapi Tergugat masih berusaha sabar demi keharmonisan rumah tangga dengan anak-anak yang masih kecil;

6. Bahwa setelah Penggugat sedang hamil untuk anak kedua, Tergugat mulai merasa curiga dengan sikap Penggugat yang tidak biasa, oleh karena banyak terjadi perubahan sikap, dimana dalam hal pulang kerja yang biasanya datang sore, seringkali pulang malam, setelah Tergugat tanyakan ke Penggugat jawabannya tidak masuk akal dan selanjutnya Tergugat sempat melihat dan mengecek chatngan via wa di hp Penggugat, ternyata alangkah terkejutnya diri Tergugat membaca chatngan Penggugat yang mengatakan kemesraan satu dengan yang lain dengan bahasa sayang terhadap seseorang yang diduga merupakan Pria Idaman Lain dari Penggugat, dan ketika Tergugat menanyakan siapa laki-laki tersebut



Penggugat langsung marah-marah dan mengatakan hanya teman biasa, dan akhirnya terjadilah pertengkaran sampai hp tersebut akhirnya dibanting sampai hancur;

7. Bahwa setelah kejadian pertengkaran tersebut, oleh Tergugat dan orang tua Tergugat sempat menyarankan agar Penggugat berhenti saja bekerja, dengan harapan Penggugat tidak lagi menjalin hubungan dengan pria idaman lain, sehingga keharmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat bisa kembali pulih, akan tetapi semua saran dari Tergugat dan orang tua Tergugat tidak pernah dijalankan dan Penggugat semakin berubah dengan menjalin hubungan asmara dengan pria idaman lain tersebut;

8. Bahwa suatu hari pria idaman lain dari Penggugat juga sempat menghubungi Tergugat melalui hubungan telepon yang mengatakan dengan ancaman agar Tergugat lebih berhati-hati dan lebih banyak menjaga Penggugat kalau Tergugat tidak ingin kehilangan diri Penggugat, dan pada saat itu demi menjaga kenyamanan dengan Penggugat Tergugat berusaha sabar dengan menjawab seadanya saja dan tidak begitu serius menanggapi;

9. Bahwa dengan adanya banyak kejadian atas dugaan perbuatan zina dari Penggugat dengan seorang pria idaman lainnya, inilah menjadi sebab sering kali terjadi percekocokan, dan Tergugat merasa dilecehkan dan sangat tidak dihormati oleh karena sikap Penggugat yang lebih menjalin asmara dengan pria idaman lain sementara masih terikat tali perkawinan yang sah dengan Tergugat, sehingga ini akhirnya sering menjadi pemicu adanya tindak kekerasann baik yang dilakukan oleh Tergugat maupun Penggugat;

10. Bahwa Tergugat juga sangat merasa heran atas sikap Penggugat yang seringkali setiap ada permasalahan selalu meninggalkan rumah sebagaimana yang telah didalilkan dalam gugatannya dimana Penggugat meninggalkan rumah tanpa seijin dari Tergugat bahkan Penggugat masih dalam keadaan hamil anak kedua, dan Tergugat dengan mengajak orang tua Tergugat mengalah untuk mendatangi Penggugat dirumah orang tuanya, untuk mengajak kembali Penggugat balik kerumah Tergugat untuk memulai hidup berumah tangga yang lebih harmonis, akan tetapi Penggugat tidak mau dan bersikukuh untuk tidak mau rujuk kembali, dan seterusnya beberapa kali Tergugat kembali mendatangi Penggugat untuk diajak rujuk kembali namun jawabannya masih bersikukuh tidak mau;

11. Bahwa tidak benar Tergugat tidak berinisiatif untuk memberi kabar kepada Penggugat dan juga tidak adanya keinginan untuk menafkahi Penggugat oleh karena Tergugat tidak pernah bisa ketemu dan setiap Tergugat datang untuk menanyakan Penggugat slalu dikatakan kalau Penggugat tidak ada dirumah, bahkan sempat Tergugat mersa kecewa



karena Penggugat dikatakan tidak tinggal dirumah orang tuanya melainkan tinggal di sebuah rumah kontrakan yang Tergugat tidak tahu alamatnya, sehingga Tergugat merasa susah untuk berkomunikasi dan bagaimana mungkin Tergugat bisa memberi nafkah sementara Penggugat tidak bisa diketemukan dan juga justru Tergugat sangat sulit menghubungi lewat komunikasi telepon;

12. Bahwa Tergugat sempat mengecek keberadaan Penggugat melalui akun facebook Penggugat, dan ketika Tergugat menemukan akun facebook Penggugat ternyata banyak memposting foto-foto dan juga video kemesraan antara Penggugat dengan seorang pria idaman lain yang tidak sepatasnya dilakukan dan diunggah oleh karena secara hukum Penggugat masih menjadi isteri sah Tergugat, sehingga Tergugat mersa sakit hati dan kecewa atas sikap Penggugat itu karena bukan hanya Tergugat saja yang mersa direndahkan dan dilecehkan akan tetapi keluarga besar Tergugat dan juga mental dan psikologis anak Tergugat dan Penggugat kalau nantinya mengetahui sikap ibunya yang telah melakukan perbuatan zina dengan seorang pria lain. Dan dari foto-foto dan juga video tersebut Tergugat sempat mau melaporkan kepihak berwajib namun diurungkan dengan pertimbangan nasib anak-anak. Dan selanjutnya Tergugat juga sempat mencari tahu tentang lokasi foto-foto dan video tersebut ternyata oleh seorang teman Tergugat itu dilakukan ditempat kontrakannya seorang pria idaman lain Penggugat;

13. Bahwa hal-hal lainnya yang dikemukakan oleh Penggugat, Tergugat tidak menanggapi kecuali hanya menolak;

Berdasarkan atas segala yang teruraikan tersebut, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa dalam gugatan ReKonvensi ini, semula dalam Konvensi sebagai Tergugat, mengajukan gugatan reKonvensi, maka disebut sebagai Penggugat ReKonvensi;
2. Bahwa semua dalil dalil dalam Konvensi secara mutatis-mutandis dipergunakan dalam ReKonvensi ini;
3. Bahwa semenjak kehamilan anak kedua Penggugat ReKonvensi dan Tergugat reKonvensi, dimana Tergugat ReKonvensi dengan tanpa ijin pergi meninggalkan Penggugat ReKonvensi dengan anak pertama Penggugat ReKonvensi dan Tergugat reKonvensi, Tergugat ReKonvensi sama sekali



tidak pernah menanyakan kabar anak pertama Penggugat ReKonvensi dan Tergugat ReKonvensi, apalagi mengasuh dan juga memberi kasih sayang serta cinta kasih layaknya seorang ibu kepada anak-anaknya, sehingga hanya Penggugat ReKonvensilah yang mengasuh memberi nafkah dan membesarkan anak tersebut dengan sepenuh cinta kasih sebagaimana amanat dalam Pasal 26 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

4. Bahwa selanjutnya begitu anak kedua Penggugat ReKonvensi dengan Tergugat ReKonvensi lahir yang kebetulan berjenis kelamin laki-laki, pernah orang tua Tergugat ReKonvensi datang kerumah Penggugat ReKonvensi membicarakan sekaligus menyampaikan niatnya untuk meminta anak Penggugat ReKonvensi dengan Tergugat ReKonvensi untuk dijadikan anak sendiri dengan proses meperas dan dijadikan sentana rajeg, sekaligus mau mamitang anak tersebut dari merajan Penggugat ReKonvensi untuk dimasukkan ke merajan pihak orang tua Tergugat ReKonvensi, hal ini sangat masuk akal mengingat kedua orang tua Tergugat ReKonvensi tidak mempunyai anak laki-laki sebagai penerus keturunan sehingga sangat berambisi untuk mendapatkan anak dari Penggugat ReKonvensi dan Tergugat ReKonvensi, akan tetapi Penggugat ReKonvensi dengan keluarga besar Penggugat ReKonvensi menyatakan **secara tegas untuk menolak keinginan dari pihak orang tua Tergugat ReKonvensi, oleh karena sesuai dengan sistem hukum adat di bali yang menganut asas patrilenial dimana anak yang lahir nantinya ikut garis purusa atau kebapaknya, oleh karena ketika anak-anak dewasa nantinya diharapkan bisa menjalankan kewajibannya secara skala niskala kepada leluhurnya ditempat purusa;**

5. Bahwa ketika anak kedua Penggugat ReKonvensi dengan Tergugat ReKonvensi secara agama hindu dan adat bali harus dibuatkan upacara keagamaan oleh kedua orang tua Tergugat ReKonvensi ataupun Tergugat ReKonvensi secara sadar membawa anak tersebut kerumah Penggugat ReKonvensi untuk dilakukan upacara, baik metiga bulanan, maupun meotonan, dan semua proses upacara tersebut sudah dilakukan oleh Penggugat ReKonvensi secara sangat bertanggungjawab, baik secara moral, spirit maupun segala pengeluaran secara materi untuk proses upacara tersebut, akan tetapi setelah upacara selesai dengan tidak menghiraukan bagaimana perasaan seorang ayah kepada anaknya, dengan sangat tergesa-gesa anak itu diambil secara paksa dibawa pulang kerumah orang tua Tergugat ReKonvensi tanpa memberikan waktu buat diajak beberapa hari oleh Penggugat ReKonvensi, agar Penggugat ReKonvensi bisa mencurahkan kasih sayang dan kepeduliannya kepada anak tersebut



sebagaimana amanat Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jelas-jelas mengindikasikan bahwa ***kasih sayang orang tua terhadap anak tidak boleh diputus ataupun dihalang-halangi***, sehingga dengan kondisi seperti ini Penggugat ReKonvensi dan keluarga besar Penggugat ReKonvensi merasa sangat kecewa dan sakit hati oleh karena sikap yang arogan dan sewenang-wenang seolah-olah ingin memisahkan anak dengan Penggugat ReKonvensi selaku bapak kandungnya;

6. Bahwa berdasarkan rangkaian proses hubungan Penggugat ReKonvensi yang mendalilkan dirinya untuk tidak mau balik kerumah Tergugat ReKonvensi ternyata lebih pada adanya hubungan dugaan perzinahan yang dilakukan oleh Tergugat ReKonvensi dengan seorang pria idaman lain, terbukti dengan adanya postingan foto-foto dan juga video kemesraan antara mereka di sebuah postingan facebook milik Tergugat Rekonvensi, ditambah lagi Penggugat Rekonvensi juga dapat informasi kalau seorang pria idaman lain Tergugat Rekonvensi pernah atau sering datang kerumah Tergugat Rekonvensi, padahal jelas-jelas Tergugat Rekonvensi masih merupakan isteri sah Penggugat Rekonvensi sehingga perbuatan Tergugat Rekonvensi dapat dikategorikan sebagai sebuah sikap seorang ibu yang tidak mempunyai perilaku baik, yang tidak dapat dijadikan panutan bagi anak-anak, yang tentunya akan berdampak negatif terhadap keberlangsungan pertumbuhan psikologis anak-anak dan juga masa depan anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi;

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi sempat datang kerumah Tergugat Rekonvensi, sambil bermaksud menanyakan kondisi anak kedua Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, akan tetapi Tergugat Rekonvensi hanya menemukan anak kedua Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi yang diasuh oleh kedua orang tua Tergugat Rekonvensi, dan ketika Penggugat Rekonvensi menanyakan tentang keberadaan Tergugat Rekonvensi ternyata tidak tinggal dirumah melainkan tinggal dirumah kontrakan, sehingga Penggugat Rekonvensi merasa kalau Tergugat Rekonvensi lebih memilih kesibukan pekerjaan, ketimbang hidup untuk mengasuh anak kedua Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, sehingga terkesan Tergugat Rekonvensi seperti cuek dan tidak peduli dengan anak kedua Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, apalagi untuk memberi kasih sayang dan juga cinta kasih terhadap anak kedua Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi;

8. Bahwa dengan adanya fakta dan bukti terkait dengan sikap Tergugat Rekonvensi untuk menjalin hubungan asmara dan terlarang baik dari segi agama dan hukum, tentunya ini sangat menjadi alasan yang sangat masuk akal bahwasannya setelah adanya putusan pengadilan tentang perceraian



ini kemungkinan Tergugat Rekovensi akan melangsungkan perkawinan dengan seorang pria idaman lain sehingga jelas-jelas tidak dapat menjamin keberadaan anak kedua Tergugat Rekovensi dengan Penggugat Rekovensi untuk dapat diasuh secara layak dan baik, oleh karena hak asuh yang semestinya diberikan oleh Tergugat Rekovensi akan ditinggalkan bersama suami yang baru, sehingga Penggugat Rekovensi merasa sangat prihatin dan ada rasa tanggungjawab yang besar terhadap masa depan kedua anak Penggugat Rekovensi, untuk sekiranya bisa mengasuh dan membesarkan bersama-sama dengan anak pertama dari Tergugat ReKonsensi dengan Penggugat dalam ReKonsensi;

Berdasarkan atas segala yang teruraikan tersebut diatas, Penggugat ReKonsensi mohon kepada yang terhormat Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, untuk berkenan menjatuhkan putusan dalam gugatan reKonsensi, yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam reKonsensi untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat ReKonsensi dengan Tergugat reKonsensi yang dilangsungkan secara agama hindu dihadapan pemuka agama hindu pada tanggal 07 November 2019 bertempat dirumah Penggugat ReKonsensi dan telah dicatatkan dikantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan kutipan akta perkawinan nomor : XXXXX, tertanggal 30 Desember 2019 adalah sah dan putus karena perceraian;
- c. Menyatakan Hukum bahwa kedua orang anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dalam ReKonsensi dengan Tergugat ReKonsensi yang bernama:
 - 1) ANAK 1, perempuan yang lahir di Tabanan pada tanggal 02 April 2020, dan kelahiran anak sebagaimana tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX, tertanggal 31-mei-2021
 - 2) ANAK 2, laki-laki yang lahir di Tabanan, pada tanggal 07 Juni 2021, dan kelahiran anak sebagaimana tersebut telah dicatatkan di Knator Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX, adalah anak sah dari perkawinan sah antara Penggugat dalam Rekovensi dengan Tergugat dalam Rekovensi;
- d. Menyatakan Hak asuh pada kedua orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dalam ReKonsensi dengan Tergugat dalam reKonsensi yang bernama:



1. ANAK 1, perempuan yang lahir di Tabanan pada tanggal 02 April 2020, dan kelahiran anak sebagaimana tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXX, tertanggal 31-Mei-2021

2. ANAK 2, laki-laki yang lahir di Tabanan, pada tanggal 07 Juni 2021, dan kelahiran anak sebagaimana tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXX diberikan pada pihak Penggugat dalam ReKonvensi, dengan tetap memberikan kesempatan untuk bertemu pada Pihak Tergugat Rekonvensi;

e. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu dan dapat diterbitkan akta perceraian;

f. Menghukum Tergugat ReKonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus jawaban atas gugatan rekonvensi, selanjutnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan duplik dalam gugatan konvensi serta replik dan duplik dalam rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX tanggal 30 Desember 2019 antara XXXXX dengan XXXXX selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama Kepala Keluarga XXXXX tanggal 19 Juli 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : XXXXX atas nama XXXXX, kemudian diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



1. Saksi 1

- Bahwa hubungan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah suami dan istri yang sah;
- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tahun 2019, bertempat di rumah Tergugat Konvensi di Kabupaten Tabanan;
- Bahwa setelah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi kawin, mereka tinggal di rumah Tergugat Konvensi;
- Bahwa dalam perkawinannya tersebut, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mempunyai 2 (dua) anak/keturunan;
- Bahwa anak pertama dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut bernama ANAK 1, perempuan, Saksi lupa tanggal lahirnya, yang sekarang berumur sekitar 2 (dua) tahun, dan anak yang kedua bernama ANAK 2, laki-laki, Saksi lupa tanggal lahirnya, yang sekarang berumur sekitar 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi saat ini tidak tinggal satu rumah lagi. Tergugat Konvensi tinggal di rumah asalnya sejak tanggal 2 Januari 2021;
- Bahwa permasalahan Penggugat Konvensi saat ini tidak satu rumah dengan Tergugat Konvensi menurut Penggugat Konvensi adalah karena ada kecemburuan dari Tergugat Konvensi. Tidak boleh lambat pulang kerja. Ada pertengkaran dan ada kekerasan juga, Tergugat Konvensi main tangan kepada Penggugat Konvensi;
- Bahwa sejak awal perkawinan, bahkan sejak pacaran, Tergugat Konvensi sudah main tangan;
- Bahwa Penggugat Konvensi pulang kerumah asal dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan anak kedua;
- Bahwa setelah kembali ke rumah asal, Penggugat Konvensi tidak pernah balik lagi ke rumah Tergugat Konvensi;
- Bahwa dari hamil sampai melahirkan Penggugat Konvensi tidak pernah dicari oleh Tergugat Konvensi, akan tetapi setelah tahu anak keduanya laki-laki lahir, kemudian Penggugat Konvensi ditengok oleh Tergugat Konvensi ke rumah dan mulai meminta haknya;
- Bahwa adapun yang membiayai kebutuhan anak kedua tersebut adalah Penggugat Konvensi sendiri;
- Bahwa perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi terjadi karena Penggugat Konvensi hamil duluan;
- Bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sama-sama bekerja;



- Bahwa anak yang pertama ada di Tergugat Konvensi sedangkan anak yang kedua bersama dengan Penggugat Konvensi;
- Bahwa sudah dilaksanakan upacara tiga bulanan anaknya Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang dilaksanakan di rumah Tergugat Konvensi, dimana ada perjanjian dengan pamannya bahwa upakarnya disana dan setelah selesai upacara diajak lagi ke rumah;
- Bahwa Penggugat Konvensi maunya pamitan dulu secara Hindu disana namun tidak dikasi karena harus disidang dulu baru bisa pamit;
- Bahwa menurut Saksi, perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tidak bisa dipertahankan lagi;
- Bahwa sebelum Penggugat Konvensi mau menikah dengan Tergugat Konvensi, Tergugat Konvensi meminta izin karena Penggugat Konvensi hamil;
- Bahwa umur dari anak pertama pada saat Penggugat Konvensi pergi meninggalkan rumah adalah 1,5 (satu setengah) tahun;
- Bahwa Saksi sempat menasihati agar kembali kesana, kasian anaknya tapi Penggugat Konvensi bilang dia tidak kuat lagi;
- Bahwa Penggugat Konvensi bilang bahwa suaminya tidak boleh anaknya dekat sama ibunya;
- Bahwa Penggugat Konvensi bilang kepada Saksi bahwa waktu tinggal disana tidak dikasi ajak anaknya pulang kerumah sama suaminya. Jambak-jambakan di jalan. Penggugat Konvensi dipukul. Saat itu Penggugat Konvensi sudah ajak anak pulang tapi direbut sama suaminya. Tidak dikasi ajak anaknya. Suaminya (Tergugat Konvensi) bilang "kamu pulang saja sendiri";
- Bahwa Penggugat Konvensi bilang bahwa Tergugat Konvensi selama ini cemburu, akan tetapi Saksi tidak mengetahui alasannya;
- Bahwa selama Penggugat Konvensi pulang ke rumah, Penggugat Konvensi tidak pernah kemana-mana, kerja tetap kerja dan tetap mengurus kehamilannya sendiri;
- Bahwa kapanpun jika Tergugat Konvensi mau dapat datang untuk memberikan kasih sayang terhadap anaknya tersebut, tergantung anak Saksi saja (Penggugat Konvensi);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

2. Saksi 2



- Bahwa hubungan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah suami dan istri yang sah;
- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tahun 2019, bertempat di rumah Tergugat Konvensi di Kabupaten Tabanan;
- Bahwa setelah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi kawin, mereka tinggal di rumah Tergugat Konvensi;
- Bahwa dalam perkawinannya tersebut, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mempunyai 2 (dua) anak/keturunan;
- Bahwa anak pertama dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut bernama ANAK 1, perempuan, Saksi lupa tanggal lahirnya, yang sekarang berumur sekitar 2 (dua) tahun, dan anak yang kedua bernama ANAK 2, laki-laki, Saksi lupa tanggal lahirnya, yang sekarang berumur sekitar 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi saat ini tidak tinggal satu rumah lagi. Tergugat Konvensi tinggal di rumah asalnya sejak tanggal 2 Januari 2021;
- Bahwa permasalahan Penggugat Konvensi saat ini tidak satu rumah dengan Tergugat Konvensi menurut Penggugat Konvensi adalah karena ada kecemburuan dari Tergugat Konvensi. Tidak boleh lambat pulang kerja. Ada pertengkaran dan ada kekerasan juga, Tergugat Konvensi main tangan kepada Penggugat Konvensi;
- Bahwa sejak awal perkawinan, bahkan sejak pacaran, Tergugat Konvensi sudah main tangan;
- Bahwa Penggugat Konvensi pulang kerumah asal dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan anak kedua;
- Bahwa setelah kembali ke rumah asal, Penggugat Konvensi tidak pernah balik lagi ke rumah Tergugat Konvensi;
- Bahwa dari hamil sampai melahirkan Penggugat Konvensi tidak pernah dicari oleh Tergugat Konvensi, akan tetapi setelah tahu anak keduanya laki-laki lahir, kemudian Penggugat Konvensi ditengok oleh Tergugat Konvensi ke rumah dan mulai meminta haknya;
- Bahwa adapun yang membiayai kebutuhan anak kedua tersebut adalah Penggugat Konvensi sendiri;
- Bahwa perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi terjadi karena Penggugat Konvensi hamil duluan;
- Bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sama-sama bekerja;



- Bahwa anak yang pertama ada di Tergugat Konvensi sedangkan anak yang kedua bersama dengan Penggugat Konvensi;
- Bahwa sudah dilaksanakan upacara tiga bulanan anaknya Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang dilaksanakan di rumah Tergugat Konvensi, dimana ada perjanjian dengan pamannya bahwa upakarnya disana dan setelah selesai upacara diajak lagi ke rumah;
- Bahwa Penggugat Konvensi maunya pamitan dulu secara Hindu disana namun tidak dikasi karena harus disidang dulu baru bisa pamit;
- Bahwa menurut Saksi, perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tidak bisa dipertahankan lagi;
- Bahwa sebelum Penggugat Konvensi mau menikah dengan Tergugat Konvensi, Tergugat Konvensi meminta izin karena Penggugat Konvensi hamil;
- Bahwa umur dari anak pertama pada saat Penggugat Konvensi pergi meninggalkan rumah adalah 1,5 (satu setengah) tahun;
- Bahwa Saksi sempat menasihati agar kembali kesana, kasian anaknya tapi Penggugat Konvensi bilang dia tidak kuat lagi;
- Bahwa Penggugat Konvensi bilang bahwa suaminya tidak boleh anaknya dekat sama ibunya;
- Bahwa Penggugat Konvensi bilang kepada Saksi bahwa waktu tinggal disana tidak dikasi ajak anaknya pulang kerumah sama suaminya. Jambak-jambakan di jalan. Penggugat Konvensi dipukul. Saat itu Penggugat Konvensi sudah ajak anak pulang tapi direbut sama suaminya. Tidak dikasi ajak anaknya. Suaminya (Tergugat Konvensi) bilang "kamu pulang saja sendiri";
- Bahwa Penggugat Konvensi bilang bahwa Tergugat Konvensi selama ini cemburu, akan tetapi Saksi tidak mengetahui alasannya;
- Bahwa selama Penggugat Konvensi pulang ke rumah, Penggugat Konvensi tidak pernah kemana-mana, kerja tetap kerja dan tetap mengurus kehamilannya sendiri;
- Bahwa kapanpun jika Tergugat Konvensi mau dapat datang untuk memberikan kasih sayang terhadap anaknya tersebut, tergantung anak Saksi saja (Penggugat Konvensi);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:



1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX tanggal 30 Desember 2019, kemudian diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXX tanggal 19 Juli 2021 atas nama kepala keluarga XXXXX, kemudian diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX tanggal 31 Mei 2021, atas nama XXXXX, kemudian diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX tanggal 19 Juli 2021, atas nama XXXXX, kemudian diberi tanda T-4;
5. Fotokopi *screenshot* halaman Facebook Penggugat dan *screenshot* beberapa video tiktok Penggugat, kemudian diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Laporan tentang Orang Hilang/Meninggalkan Rumah, kemudian diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Screenshot foto snack video yang diunggah oleh Penggugat dengan *username* XXXXX, kemudian diberi tanda T-7;
8. Fotokopi screenshot foto snack video yang diunggah oleh Penggugat dengan *username* XXXXX, kemudian diberi tanda T-8;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-5 berupa fotokopi dari printout dan T-6, T-7, dan T-8 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktiannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 3 (tiga) buah keping CDR yang berisikan bukti rekaman sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1

- Bahwa hubungan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah suami dan istri yang sah;
- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tahun 2 November 2019, bertempat di rumah Saksi di Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Perkawinan mereka sudah dibuatkan akta perkawinan;
- Bahwa Dalam perkawinannya tersebut, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mempunyai 2 (dua) anak/keturunan;
- Bahwa anak pertama dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut bernama ANAK 1, perempuan, lahir pada tanggal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020, dan anak yang kedua bernama ANAK 2, laki-laki, lahir pada tanggal 7 Juli 2011;

- Bahwa kedua anak mereka sudah dibuatkan akta dan telah masuk ke dalam kartu keluarga Tergugat Konvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi menikah dilakukan atas suka sama suka, dimana mereka berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahunan;
- Bahwa Saksi merestui pernikahan mereka;
- Bahwa saat menikah, Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tinggal di rumah Saksi, beda rumah tapi masih di dalam satu pekarangan;
- Bahwa Penggugat Konvensi bekerja di alfamart, dan Tergugat Konvensi bekerja di bakery;
- Bahwa neneknya yang mengajak anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi saat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bekerja;
- Bahwa Tergugat Konvensi setelah bekerja, tidak pernah pergi keluyuran dan tidak suka mabuk-mabukan;
- Bahwa Tergugat Konvensi ada memberi nafkah kepada anak istrinya, dimana sebulan biasanya dua sampai dua setengah juta;
- Bahwa pernah Tergugat Konvensi menegur Penggugat Konvensi kenapa Penggugat Konvensi pulang bisa sampai larut malam;
- Bahwa Tergugat Konvensi memberikan penjelasan kepada Saksi bahwa pada tanggal 14 Februari tahunnya Saksi lupa sekitar malam hari, ada laki-laki yang menelepon Penggugat Konvensi, dimana Penggugat Konvensi pada saat itu lagi mencuci, HP nya ketinggalan, laki-laki itu berkata, "tolong jaga istri kamu untung kamu punya istrinya kalau orang lain sudah saya sodok";
- Bahwa kata Penggugat Konvensi itu temannya yang menelepon;
- Bahwa pada saat itu Saksi dipanggil sebagai orang tua untuk bisa memberikan solusi terhadap permasalahan ini. Saksi tanya Penggugat Konvensi ada hubungan apa dengan laki-laki ini. Alasannya itu teman. Saksi kemudian mengingatkan Penggugat Konvensi karena Penggugat Konvensi sebagai seorang istri. Respon Penggugat Konvensi saat itu hanya diam saja;
- Bahwa permasalahannya tidak selesai pada saat itu. Kelanjutannya malam itu pada saat hujan, Penggugat Konvensi ada keluar membeli susu untuk anaknya, Penggugat Konvensi minggat dari rumahnya dengan mengajak anaknya. Dia keluar rumah dengan berjalan kaki. Tujuannya Saksi tidak tahu. Karena ketahuan oleh Tergugat



Konvensi, Tergugat Konvensi kemudian menyuruh Penggugat Konvensi untuk pulang. Penggugat Konvensi pun akhirnya mau pulang ke rumah. Besok harinya setelah kejadian, Penggugat Konvensi bekerja dan pada saat dia pulang bekerja, dia tidak balik ke rumah Tergugat Konvensi, melainkan dia pulang ke rumah orang tuanya. Anaknya ditinggal. Kemudian Saksi telepon orang tua Penggugat Konvensi dan orang tuanya berkata bahwa Penggugat Konvensi ada di rumahnya. Malamnya Saksi dan Tergugat Konvensi langsung ke rumah orang tua Penggugat Konvensi. Disana Saksi bertemu dengan Penggugat Konvensi dan kedua orang tuanya. Saksi kesana untuk merujuk kembali Penggugat Konvensi agar pulang kembali. Tergugat Konvensi minta maaf atas kejadian yang kemarin kepada Penggugat Konvensi. Sikap Penggugat Konvensi saat itu diam saja. Dari orang tua Penggugat Konvensi bilang biarlah dia disini dulu, dan keesokan harinya Penggugat Konvensi mau pulang kerumah;

- Bahwa setelah 7 (tujuh) hari setelah kejadian tersebut, saat Penggugat Konvensi mencuci, ada WA masuk dan saat itu Tergugat Konvensi membaca ada rekaman suara yang isinya Penggugat Konvensi berjanji kepada laki-laki itu untuk sama-sama membersihkan diri. Tergugat Konvensi merasa tersinggung karena rekaman suara itu dikirim bukan oleh suaminya dan dalam rekaman itu ada bahasa sayang-sayang dan manisnya. Karena Tergugat Konvensi kecewa dan emosi akhirnya HP nya Penggugat Konvensi tersebut dibanting oleh Tergugat Konvensi. Saat itu tidak ada kekerasan;

- Bahwa setelah ada kejadian HP dibanting itu, Saksi dicari selaku orang tua dari Tergugat Konvensi. Saksi dudukkan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi di rumahnya Tergugat Konvensi. Tujuannya Saksi ingin menanyakann apa benar seperti itu. Dia tidak menjawab. Namun Penggugat Konvensi langsung berkata bahwa dia minta cerai. Karena Saksi sebagai orang tua dan mertua, Saksi menengahi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ini. Saksi memberikan pandangan kepada Penggugat Konvensi kalau memang itu kejadiannya biar masalah ini tidak berlarut-larut, lebih baik Geknya (Penggugat Konvensi) berhenti bekerja. Saksi berkata demikian agar rumah tangganya tidak terjadi perpecahan. Dia saat itu menjawab tidak mau berhenti bekerja dengan alasan ingin membantu ekonomi Ngurah (Tergugat Konvensi). Saksi berkata coba dulu berhenti bekerja selama 2 dua bulan saja, biarlah suaminya bekerja;

- Bahwa Penggugat Konvensi mendengarkan saja *omongan* Saksi dan tidak menjawab. Keesokan harinya Saksi dicari sama Penggugat Konvensi. Dia minta ijin mau *resign* kerja. Penggugat Konvensi pagi itu



juga minta ijin seakan-akan apa yang Saksi sarankan itu mau dijalankan dengan *resign* dari pekerjaan. Ternyata itu tidak benar. Dia tidak balik ke rumah Tergugat Konvensi. Kemudian lagi dua harinya Saksi telepon orang tua Penggugat Konvensi. Saksi bicara dengan bapaknya Penggugat Konvensi, Saksi tanyakan apakah Geknya ada pulang ke Tabanan. Karena ada miskomunikasi lagi dua hari kalau memang sudah ada Penggugat Konvensi di Tabanan tolong suruh Penggugat Konvensi balik pulang kesini lagi, kasian anaknya. Saksi sementara menitipkan Penggugat Konvensi agar Penggugat Konvensi bisa relaks sebentar, sehingga nantinya bisa berpikir secara sehat kembali dan rujuk kembali;

- Bahwa Saksi pernah datang 3 (tiga) kali ke rumah Penggugat Konvensi, dimana Penggugat Konvensi tidak ada di rumahnya dan hanya bertemu dengan orang tua Penggugat Konvensi saja dikarenakan Penggugat Konvensi bekerja;

- Bahwa disana kemudian kami duduk bersama. Saksi menanyakan masalah Penggugat Konvensi. Saksi kesana mau mencari mantu Saksi (Penggugat Konvensi). Alasan dari orang tuanya bahwa Penggugat Konvensi itu bekerja, itupun Penggugat Konvensi tidak masih bekerja di tempat pertama, dia sudah pindah kerja di Kerobokan. Itupun dia tidak pernah pulang. Saksi pun bertanya dimana dia tinggal? Kemudian orang tuanya Penggugat Konvensi berkata bahwa Penggugat Konvensi tinggal ngekos;

- Bahwa pada saat itu Penggugat Konvensi masih hamil dan belum melahirkan;

- Bahwa disana juga dari orang tuanya Penggugat Konvensi bertanya kepada Tergugat Konvensi apakah punya akta perkawinan? Tolong disiapkan. Saksi pun bertanya ada apa. Dan kemudian orang tuanya Penggugat Konvensi berkata karena Geknya (Penggugat Konvensi) sudah tidak sejalan sebagai suami istri dan ingin bercerai;

- Bahwa Tergugat Konvensi menyampaikan bahwa memang benar Penggugat Konvensi ini telah ada hubungan diluar suami istri dengan orang ketiga ini;

- Bahwa Tergugat Konvensi ada menunjukkan bukti FB (*Facebook*) istrinya. Disana ditemukan oleh Tergugat Konvensi bahwa Penggugat Konvensi memang benar dengan laki-laki lain. Bermesra-mesraan sampai menunjukkan foto tukar cincin;

- Bahwa Saksi dikasi tahu oleh Tergugat Konvensi bahwa laki-laki itu bernama XXXXX, nama aslinya Saksi tidak tahu. Asalnya dari Singaraja, dan statusnya duda;

- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat T-5 yang diajukan;



- Bahwa mengenai kelahiran anak kedua, baik dari Penggugat Konvensi maupun dari orang tua Penggugat Konvensi tidak pernah menyampaikan bahwa ternyata Penggugat Konvensi melahirkan anak kedua;
 - Bahwa Saksi tahu mengenai kelahiran anak kedua itu karena di banjar Saksi ada petugas rumah sakit (perawat) di tempat Penggugat Konvensi melahirkan, yang mengetahui bahwa Penggugat Konvensi sudah melahirkan, yang kemudian memberi tahu Saksi. Waktu itu Saksi diberi tahu sudah seminggu setelah Penggugat Konvensi melahirkan;
 - Bahwa kemudian Saksi datang kerumah orang tua Penggugat Konvensi. Disana Saksi bertemu dengan kedua orang tua Penggugat Konvensi dan disana ada bayinya Penggugat Konvensi. Waktu itu Saksi tidak bertemu dengan Penggugat Konvensi. Disana Saksi dan Tergugat Konvensi memberikan uang untuk kebutuhan bayi baik berupa susu maupun pakaian;
 - Bahwa setelah Penggugat Konvensi melahirkan, orang tua Penggugat Konvensi datang ke rumah Saksi untuk memamitkan anak tersebut dari merajan Saksi, sehingga Saksi memanggil kelian dinas. Kemudian kelian dinas menengahi permasalahan tersebut dengan mengatakan bahwa anak kedua tersebut tidak boleh diperas (diangkat anak oleh orang tua Penggugat Konvensi) karena anak tersebut adalah milik garis purusa dan setelah ditanya ke orang pintar bahwa anak tersebut adalah keturunan leluhur dari Tergugat Konvensi. Selain itu kelian dinas mengatakan anak itu boleh diajak ibunya tapi pada saat upacara tiga bulan atau upacara-upacara lain harus pulang ke rumah Tergugat Konvensi;
 - Bahwa akhirnya Tergugat Konvensi sendiri yang mengurus akta kelahiran dan anak tersebut akhirnya masuk ke KK nya Tergugat Konvensi;
 - Bahwa Tergugat Konvensi ada keinginan untuk mengasuh dan membesarkan anak kedua ini;
 - Bahwa ada laporan dari pihak kepolisian, dimana Penggugat Konvensi minggat dari rumahnya dengan anaknya. Adapun yang melaporkan adalah orang tuanya sendiri;
 - Bahwa saat Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi breteangkat, tidak ada terjadi kekerasan dan hanya sebatas omongan saja;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat



Konvensi/Tergugat Rekonvensi masing-masing menyatakan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

2. Saksi 2

- Bahwa hubungan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah suami dan istri yang sah;
- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tahun 2 November 2019, bertempat di rumah Saksi di Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Dalam perkawinannya tersebut, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mempunyai 2 (dua) anak/keturunan;
- Bahwa Adapun anak pertama dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut bernama ANAK 1, perempuan, lahir pada tanggal 2 April 2020, dan anak yang kedua bernama ANAK 2, laki-laki, lahir pada tanggal 7 Juli 2011;
- Bahwa kedua anak mereka sudah dibuatkan akta dan telah masuk ke dalam kartu keluarga Tergugat Konvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi menikah dilakukan atas suka sama suka, dimana mereka berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahunan;
- Bahwa Saksi merestui pernikahan mereka;
- Bahwa saat menikah, Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tinggal di rumah Saksi, beda rumah tapi masih di dalam satu pekarangan;
- Bahwa Penggugat Konvensi bekerja di alfamart, dan Tergugat Konvensi bekerja di *bakery*;
- Bahwa Penggugat Konvensi sering terlambat pulang kerja dikarenakan alasan lembur;
- Bahwa ada pertengkaran diantara kedua belah pihak sehingga Penggugat Konvensi datang ke rumah orang tuanya dan sedang hamil yang kedua;
- Bahwa Tergugat Konvensi menyampaikan bahwa memang benar Penggugat Konvensi ini telah ada hubungan diluar suami istri dengan orang ketiga ini;
- Bahwa waktu itu Saksi bertanya kepada Tergugat Konvensi, Tergugat Konvensi ada menunjukkan bukti FB (*Facebook*) istrinya. Disana ditemukan oleh Tergugat Konvensi bahwa Penggugat Konvensi memang benar dengan laki-laki lain. Bermesra-mesraan sampai menunjukkan foto tukar cincin;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat T-5;



- Bahwa pada saat Penggugat Konvensi kabur, anaknya Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi baru satu. Anaknya bernama ANAK 1;
- Bahwa Tergugat Konvensi yang merawat anak tersebut, sesekali dirawat oleh neneknya;
- Bahwa Orang tua Penggugat Konvensi pernah datang kerumah tujuannya mau mepamit dari Penggugat Konvensi, akan tetapi Saksi mewakili keluarga tidak memberikan pamitan karena belum ada putusan pengadilan yang mengesahkan perceraian, antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dari pihak orang tua Penggugat Konvensi tidak boleh pamitan;
- Bahwa pada saat itu disampaikan bahwa Penggugat Konvensi sudah melahirkan, Anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ini mau diperas. Tergugat Konvensi tidak memberikan untuk memeras anaknya. Karena tidak dikasi untuk meras, akhirnya Tergugat Konvensi mencari aparat kelian dinas Kelian dinasnya kemudian datang kerumah. Pandangan kelian dinas terhadap permintaan dari orang tuanya Penggugat Konvensi untuk memeras bahwa tidak boleh seperti itu. Kalau mengasuh boleh-boleh saja, kalau untuk memiliki itu tidak boleh, Kepala dusun dengan tegas menyatakan ini bahwa bayi ini haknya Purusa. Tidak boleh dimiliki oleh pihak orang tuanya Penggugat Konvensi. Tapi kalau hanya merawat atau mengasuh boleh;
- Bahwa ada keponakan Saksi yang menyarankan agar Saksi menanyakan dulu kepada orang pintar terkait dengan siapa yang menurun di bayi ini. Orang tuanya Penggugat Konvensi pun sepakat sehingga besoknya jadi menanyakan kepada orang pintar;
- Bahwa berdasarkan orang pintar tersebut bahwa bayi tersebut memang *druwel* kepunyaan dari wanasara, dan tidak mau di tempatnya orang tua Penggugat Konvensi karena sifatnya hanya sekedar kos. Memang pada saat itu orang tua Penggugat Konvensi menyampaikan bahwa dia menyetujui untuk sekedar mengasuh, nantinya, akan dikembalikan menjadi haknya dari pihak purusa;
- Bahwa anak tersebut sudah diupacarai tiga bulanan di merajan Wanasara;
- Bahwa pada saat hari H, bayi tersebut dibawa kesana untuk diupacarai;
- Bahwa Penggugat Konvensi datang mengikuti upacara tiga bulanan itu. Saksi sebagai perwakilan keluarga pernah meminta setelah upacara minimal diajak beberapa hari disana, tapi akhirnya tidak diijinkan karena alasannya karena bayinya menangis;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masing-masing menyatakan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

3. Saksi 3

- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi hubungannya adalah suami istri;
- Bahwa adapun untuk tanggal perkawinan Penggugat konvensi dan Tergugat Konvensi Saksi lupa, kalau bulannya itu di bulan November 2019 bertempat di Wanasari rumahnya Tergugat, dimana Perkawinannya dilakukan secara agama Hindu;
- Bahwa Saksi hadir untuk menyaksikan dan sebagai pemutusan pengesahan perkawinan;
- Bahwa Saksi sebagai aparat desa, kepala lingkungan atau kepala kelian dinas;
- Bahwa secara administrasi, perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah dicatatkan dan sudah mempunyai akta perkawinan dan juga KK (Kartu Keluarga), dimana Saksi sendiri yang mengurus aktanya;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, mereka mempunyai dua orang anak, dimana anak pertama perempuan dan anak kedua laki-laki;
- Bahwa tugas Saksi sebagai kepala lingkungan mendata dan mencatatkan kalau ada masyarakat yang melapor akan melangsungkan perkawinan dan sekalian kalau sudah sah sebagai suami istri, Saksi mencatatkannya di Catatan Sipil untuk mendapatkan akta. Tugas Saksi kebanyakan di bidang administrasi kependudukan. Selain itu, Saksi juga dimintai tolong untuk membantu menyelesaikan atau memediasi ketika ada masalah rumah tangga;
- Bahwa selama ini Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi rukun-rukun saja;
- Bahwa Tergugat Konvensi tidak pernah tersangkut permasalahan dengan warga sekitar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat Konvensi ini ramah dan tidak pernah mabuk-mabukan;
- Bahwa semenjak kelahiran anak yang kedua, Saksi sempat dipanggil oleh orang tuanya Tergugat Konvensi ke rumahnya Tergugat Konvensi karena waktu itu orang tua nya Penggugat Konvensi datang ke rumah Tergugat Konvensi. Pada waktu itu disampaikan bahwa Geknya (Penggugat Konvensi) mau mepamit dan anaknya mau diperas Mediasi



pada waktu itu akhirnya anak itu diminta sama ajiknya (bapaknya Penggugat Konvensi);

- Bahwa kejadiannya setelah lahiran anak pertama, sekitar 8 bulanan, sebelum upacara tiga bulanan anaknya;

- Bahwa disana dari pihak Penggugat Konvensi kira-kira ada 3 (tiga) orang, ada orangtuanya Penggugat Konvensi dan dari pihak Tergugat Konvensi ada *ajik* nya (bapaknya Tergugat Konvensi) sama neneknya dari Tergugat Konvensi;

- Bahwa disana orang tuanya Penggugat Konvensi bilang mau pamitan Penggugat Konvensi di merajan rumahnya Tergugat Konvensi karena anaknya (Penggugat Konvensi) sudah tidak kuat di situ. Pada saat itu neneknya Tergugat Konvensi tidak memberikan pamitan, dan mediasinya saat itu untuk sementara tidak diberikan pamitan karena belum ada putusan pengadilan. Selain itu orang tua Penggugat Konvensi meminta peras anaknya Penggugat Konvensi dan ingin mengajak cucunya di keluarga utara. Saksi dan keluarga Tergugat Konvensi tidak memberikan karena secara hukum anak itu masih tetap hak dari Purusa, kalau memeras itu keputusannya di pengadilan. kalau hak asuh itu silakan saja dan saat mediasi itu Saksi kasih untuk hak asuhnya;

- Bahwa saat itu yang menyampaikan adalah orangtua dari Penggugat Konvensi. Adapun tujuan meminta anak itu untuk dijadikan anak nya dari orang tua Penggugat Konvensi, artinya cucunya ini mau diangkat sebagai anak;

- Bahwa setelah sekian lama sejak Ngurah ajiknya (bapaknya Penggugat Konvensi) meminta memeras dan dia dikasi hak asuh anaknya disana, sempat Saksi dipanggil karena ada laporan polisi bahwa Geknya ini (Penggugat Konvensi) meninggalkan rumah dari ajiknya (bapaknya Penggugat Konvensi). Berita itu Saksi dapat dari media sosial karena Saksi sebagai kepala lingkungan ikut bergabung di komunitas radio antar penduduk. Adapun penyampaian tersebut kemudian Saksi sampaikan kepada orang tuanya Tergugat Konvensi;

- Bahwa Saksi pernah melihat surat laporan polisi di media sosial, dan di radio komunitas itu Saksi sempat mendengar itu semua;

- Bahwa Saksi menelepon Tergugat Konvensi, dan Saksi menginformasikan ada berita seperti itu kepada Tergugat Konvensi dan Tergugat Konvensi saat itu menjawab terima kasih informasinya. Saksi juga mengirim bukti laporan polisi lewat WA tujuannya agar Tergugat Konvensi tahu permasalahannya apa sebenarnya dan dimana keberadaan istrinya;



- Bahwa Saksi menanyakan apakah Geknya (Penggugat Konvensi) seperti ini dan Tergugat Konvensi menyampaikan bahwa Geknya (Penggugat Konvensi) tidak ada dirumah;
 - Bahwa Penggugat Konvensi dilaporkan sama keluarganya karena Penggugat Konvensi meninggalkan rumah dengan mengajak anaknya;
 - Bahwa Saksi membantu pengurusan akta perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, akta kelahiran anak mereka yang pertama, dan juga akta kelahiran anak mereka yang kedua;
 - Bahwa ada informasi dari Tergugat Konvensi bahwa anak lahir kedua itu mau dimasukkan ke dalam KK ayahnya Penggugat Konvensi. Saksi menolak karena tidak sesuai dengan aturan. Akhirnya Tergugat Konvensi meminta tolong kepada Saksi untuk membuatkan akta anak yang kedua itu;
 - Bahwa karena secara hukum, status di KK nya masih suami istri, belum bercerai dan masih satu KK, sehingga anak yang lahir ini secara aturan bisa dibuatkan akta kelahiran berdasarkan akta perkawinan yang ada;
 - Bahwa akhirnya akta kelahiran anak kedua itu terbit;
 - Bahwa waktu itu sempat dibicarakan mengenai pemerasan anak, tetapi akhirnya tidak jadi dilakukan pemerasan;
 - Bahwa Tergugat Konvensi sempat bekerja di pariwisata, di Legian; Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masing-masing menyatakan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;
- Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya;
- Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;
- Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya adalah meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 7 November 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXX, adalah sah dan putus karena perceraian oleh karena adanya perselisihan dan pertengkaran



yang menyebabkan tidak adanya kecocokan lagi antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya tidak membantah mengenai adanya permasalahan di dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang disebabkan antara lain Penggugat Konvensi sangat cuek dan tidak pernah mau tahu dalam hal tata krama dan etika berumah tangga di keluarga Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi yang memiliki Pria idaman lain;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi serta memperhatikan pula jawaban dari Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dapat dinyatakan putus karena perceraian ataukah dapat dipertahankan sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dapat dinyatakan putus karena perceraian, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah diantara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terdapat perkawinan yang sah dan tercatat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum, maka harus dicatatkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat Konvensi bertanda P-1 dan bukti surat Tergugat Konvensi bertanda T-1 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dari kedua belah pihak yang saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang dilaksanakan pada tanggal 7 November 2019 bertempat di rumah Tergugat Konvensi di Kecamatan Tabanan, telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan di bawah register XXXXX, tanggal 30 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang terjadi diantara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi



adalah perkawinan yang sah dan tercatat, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak, dimana hal ini adalah sejalan dengan yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah dapat dibuktikannya perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang sah dan tercatat, maka selanjutnya untuk menentukan apakah perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka harus ada cukup alasan antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk dapat melakukan perceraian sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat Konvensi melalui keterangan Para Saksi yang diajukannya di persidangan, bahwa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dilatarbelakangi oleh adanya kecemburuan dari Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi, dimana Penggugat Konvensi tidak diperbolehkan terlambat pulang kerja, serta Tergugat Konvensi yang kerap main tangan kepada Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa atas permasalahan yang terjadi tersebut, Para Saksi dari Penggugat Konvensi menerangkan bahwa semenjak 2 Januari 2021 antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak tinggal serumah lagi, dimana Penggugat Konvensi pergi meninggalkan rumah Tergugat Konvensi dalam keadaan hamil anak keduanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Tergugat Konvensi melalui keterangan Para Saksi yang diajukannya juga membenarkan bahwa saat ini Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah tidak tinggal bersama lagi semenjak Penggugat Konvensi sedang hamil anak keduanya yang disebabkan adanya permasalahan dalam rumah tangga yang dilatarbelakangi oleh Penggugat Konvensi yang memiliki Pria idaman lain selain Tergugat Konvensi, dimana hal tersebut dibuktikan oleh bukti surat T-5 yang masing-masing dibenarkan oleh Para Saksi dari Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa atas terjadinya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang diterangkan tersebut di



atas, selanjutnya Para Saksi dari kedua belah pihak membenarkan bahwa baik dari keluarga Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi pada kenyatannya tidak dapat mengupayakan upaya perdamaian untuk dapat merukunkan kembali kehidupan rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh kedua belah pihak tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim tidak perlu untuk melihat siapakah penyebab perkecokan dari rumah tangga kedua belah pihak, akan tetapi yang perlu untuk diperhatikan adalah perkawinan antara kedua belah pihak itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta bahwa semenjak tahun 2021 sampai dengan saat ini antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah tidak tinggal serumah lagi dan upaya perdamaian juga tidak dapat merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi memang sudah tidak berupaya lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan hal tersebut telah cukup untuk menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara kedua belah pihak sehingga tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara kedua belah pihak sehingga tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali, maka Majelis Hakim menyimpulkan alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas apa yang dipertimbangkan tersebut oleh Majelis Hakim, telah sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam putusan sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung No.379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997. Kaidah Hukum: *Kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi alasan cerai pada Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;*
- Putusan Mahkamah Agung No.376/AG/1996 tanggal 27 Maret 1997. Kaidah Hukum: *Suami Istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan telah memenuhi alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim perlu untuk menetapkan perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi putus karena perceraian, maka terhadap petitum kedua sebagaimana dimintakan oleh Penggugat Konvensi di dalam gugatannya haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 75 Ayat (2) dan Ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dihubungkan dengan bukti surat P-1/T-1, terhadap petitum ketiga Penggugat Konvensi juga dapat dikabulkan dengan memerintakan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketiga yang meminta agar Penggugat Konvensi diberikan Hak Asuh terhadap anak yang bernama ANAK 2, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat Konvensi mendalilkan selama perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1, Perempuan, lahir di Tabanan, pada tanggal 2 April 2020 dan ANAK 2, laki-laki, lahir di Tabanan, pada tanggal 7 Juni 2021;

Menimbang, bahwa hal tersebut kemudian diakui pula oleh keterangan Tergugat Konvensi di dalam jawabannya, dan didukung pula oleh bukti surat T-3 dan T-4 masing-masing berupa Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 dan ANAK 2, serta berdasarkan keterangan Para Saksi dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam hal ini Penggugat Konvensi telah dapat membuktikan bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1, Perempuan, lahir di Tabanan, pada tanggal 2 April 2020 dan ANAK 2, laki-laki, lahir di Tabanan, pada tanggal 7 Juni 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang No: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa saat ini anak-anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 masing-masing masih merupakan anak dibawah umur atau usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun sehingga ditinjau secara umur apabila terjadi perceraian diantara kedua orang tua mereka, maka anak-anak tersebut haruslah tetap berada di bawah kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh para pihak, diketahui untuk anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang bernama ANAK 2 semenjak masih dalam kandungan, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak tinggal serumah lagi, dimana Penggugat Konvensi memilih pulang ke rumah asalnya dalam keadaan sedang mengandung anak tersebut, oleh karenanya kemudian setelah anak tersebut lahir, anak tersebut hanya bisa mendapatkan kasih sayang dari Penggugat Konvensi sebagai ibunya semata saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian agar Tergugat Konvensi sebagai Bapaknya juga dapat berkesempatan untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut, maka adalah tidak tepat apabila hak asuh terhadap anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang bernama ANAK 2 untuk ditetapkan kepada Penggugat Konvensi semata sebagai orang tuanya, oleh karenanya terhadap petitum ketiga yang dimintakan Penggugat Konvensi tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah menolak hak asuh anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang bernama ANAK 2 jatuh kepada Penggugat Konvensi, akan tetapi untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan adalah adil dan bijaksana untuk menetapkan hak asuh anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang bernama ANAK 2 tersebut, dilakukan secara bersama-



sama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat petitum gugatan Penggugat Konvensi yang ditolak, maka terhadap gugatan Penggugat Konvensi haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim di dalam pokok perkara konvensi secara mutatis mutandis turut juga dipertimbangkan di dalam pokok perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sama dengan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yaitu sama-sama menghendaki agar perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi putus karena perceraian, akan tetapi dalam hal penentuan status hak asuh anak, Penggugat Rekonvensi meminta agar kedua anaknya dalam perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi ditetapkan diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada pokoknya tetap dengan apa yang dikemukakannya dalam gugatan konvensi semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum-petitum yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua gugatan rekonvensi telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya di dalam pokok perkara konvensi dengan menyatakan pada pokoknya perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah putus karena perceraian, dan karenanya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang memintakan kembali petitum yang demikian menjadi tidak diperlukan lagi dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketiga gugatan rekonvensi yang meminta agar anak-anak yang masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2 adalah anak sah dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka terhadap petitum tersebut telah dibenarkan baik dalam gugatan Konvensi Tergugat Rekonvensi, Akta Kelahiran dari kedua anak tersebut (vide bukti surat T-3 dan T-4), dan keterangan Para Saksi dari kedua belah pihak, oleh karenanya terhadap petitum ketiga gugatan rekonvensi haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketiga rekonvensi yang meminta agar hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat



Rekonvensi yang masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2 jatuh kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, oleh karena telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya dalam pokok perkara konvensi dengan menetapkan hak asuh secara bersama terhadap anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK 2 secara bersama, maka terhadap permintaan hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK 2 tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan kembali dan Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan permintaan hak asuh terhadap anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK 1, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan keterangan Para Saksi dari kedua belah pihak terhadap anak yang bernama ANAK 1 saat ini berada di bawah penguasaan Penggugat Rekonvensi, akan tetapi untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, maka terhadap permintaan Penggugat Rekonvensi untuk meminta hak asuh terhadap anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi tidaklah tepat dan haruslah ditolak, dan Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana untuk menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK 1 tersebut, dilakukan secara bersama-sama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat petitum gugatan Penggugat Konvensi yang ditolak, maka terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan konvensi dikabulkan sebagian dan gugatan rekonvensi juga dikabulkan sebagian, maka terhadap kedua belah pihak masing-masing dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;



2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 7 November 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXX tanggal 30 Desember 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang bernama ANAK 2, laki-laki, lahir di Tabanan, tanggal 7 Juni 2021, dilakukan secara bersama-sama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

4. Memerintakan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

2. Menyatakan Hukum bahwa kedua orang anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama:

1) ANAK 1, perempuan yang lahir di Tabanan pada tanggal 2 April 2020, dan kelahiran anak sebagaimana tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX, tertanggal 31-mei-2021;

2) ANAK 2, laki-laki yang lahir di Tabanan, pada tanggal 7 Juni 2021, dan kelahiran anak sebagaimana tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX;

adalah anak sah dari perkawinan sah antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang bernama ANAK 2, perempuan, lahir di Tabanan, tanggal 2 April 2020, dilakukan secara bersama-sama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Made



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusuma Wardani, S.H., M.H. dan I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab tanggal 24 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ni Luh Made Kusuma Wardai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H., dan I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab tanggal 27 Desember 2022, Made Adi Kusuma, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

I Gusti Lanang Indra P.,S.H.,M.H. Ni Luh Made Kusuma Wardani,S.H.,M.H.

ttd

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Made Adi Kusuma, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Proses	:	Rp 50.000,00;
3.....P	:	Rp250.000,00;
anggihan		
4.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP Panggilan		
5.....S	:	Rp200.000,00;
umpah Saksi		
6.....M	:	Rp 10.000,00;
eterai.....		
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp570.000,00;

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)



Mahkamah Agung Republik Indonesia